

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau disebut dengan *al-Bai'* yang artinya adalah menjual atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sama takarannya. Jika dijabarkan lebih luas lagi *al-bai'* memiliki pengertian yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu dengan sesuatu lain yang dibutuhkan atau yang diinginkan dengan perantara yang sepadan melalui cara yang sudah ditentukan dengan mengharapkan kemanfaatan dari pihak yang bersangkutan.

Menurut istilah atau terminologi jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta yang dimiliki dengan bandingan harta, yang biasa digunakan oleh masyarakat saat ini adalah tukar menukar barang dengan uang yang dilakukan dengan dasar suka sama suka atau disebut dengan rela dengan tujuan agar dapat memiliki barang tersebut.<sup>17</sup> Menurut ulama Hanafiyah definisi jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan yang setara dengan menggunakan cara yang baik dan benar dan bermanfaat.<sup>18</sup>

Beberapa definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah membahas tentang jual beli secara khusus adalah ijab kabul atau bisa

---

<sup>17</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 22.

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macama Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mu'amalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 110.

dilakukan dengan saling memberikan dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli dengan landasan harta atau barang yang diperjual belikan mempunyai manfaat bagi manusia. Menjual hal hal yang diharamkan dalam syariat Islam juga tidak dibenarkan dalam konteks ini.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran antara harta dengan harta yang bertujuan untuk memiliki barang atau harta tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sistem tukar menukar harta dengan harta, uang dengan benda juga termasuk dalam bentuk pemindahan kepemilikan barang atau harta tersebut yang sesuai dengan Ijab Kabulnya.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli (*Al-Bai'*)

### a) Dasar Hukum dalam Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai

<sup>19</sup> Ibid, 113.

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b) Dasar Hukum dalam Hadist

Selain landasan hukum jual beli yang terdapat dalam Al-Qur'an, terdapat landasan hukum dari Hadist yang dapat memperkuat dasar hukum dari Al-Bai' yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Maimun Bin Muhram, Rosulullah SAW bersabda yang artinya jual beli berlaku atas dasar rela dan suka sama suka dan didalamnya sudah tercapai persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya.<sup>20</sup>

Hukum dari jual beli menurut islam sejatinya diperbolehkan dengan landasan tidak terdapat unsur pihak yang dirugikan dan ada yang dicurangi dalam sistem atau transaksi jual beli tersebut. Karena Islam sudah memberikan ketegasan dalam memberikan hukum bagi manusia dan mengajarkan agar dapat dipahami bahwa yang hak adalah tetap menjadi hak, dan yang batil adalah batil.

---

<sup>20</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ilmu Katsir*, Jilid 2 Cet. 1 (Kualam Lumpur: Victory Agnwcia, 1998), 362.

c) Dasar Hukum *Ijma'*

Diantara hukum yang ada dalam syariat Islam selain al-Qur'an dan Hadist terdapat landasan hukum menurut *Ijma'*, ulama bersepakat bahwa hukum jual beli diperbolehkan dengan didasari dengan alasan bahwa semua manusia tidak dapat hidup secara individual dan tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Namun dalam pemenuhan kebutuhan sesama manusia harus diganti dengan barang lain nya yang sesuai dengan takarannya.<sup>21</sup>

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat rukun dari jual beli yang dilakukan, rukun sendiri memiliki definisi hal yang wajib dipenuhi dalam transaksi apapun. Karena jika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi maka transaksi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Begitupun dalam jual beli, semua rukun yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut. Terdapat empat rukun jual beli yang sudah disepakati oleh jumhur ulama, yaitu pihak yang bertransaksi, Ijab Kabul, nilai tukar atau harga, dan adanya objek atau barang yang diperjual belikan.<sup>22</sup>

Dan rukun dari jual beli yaitu :

---

<sup>21</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 75.

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 29.

a) Terdapat penjual dan pembeli

Yaitu yang terdiri dari penjual, pembeli dan beberapa pihak lain yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut. Dan pada dasarnya akad akan berjalan jika telah adanya pihak-pihak tersebut dalam prosesnya.

b) Ijab dan Kabul (*Sighat*).

Ijab kabul merupakan perkataan atau kalimat yang diucapkan oleh penjual untuk menyerahkan barang atau objek jual beli tersebut dan juga ucapan atau kalimat yang diucapkan oleh pembeli untuk menerima barang yang dibelinya. Sighat merupakan hal yang sangat penting dalam jual beli karena jika rukun ini tidak ada kesepakatan maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah.

c) Harga atau kesepakatan.

Harga yang digunakan sebagai nilai tukar dari barang yang digunakan sebagai objek transaksi dan pihak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut sudah menyetujui dan sepakat dengan hal tersebut. Mulai dari harga atau ketentuan barang yang akan diperjualbelikan.

d) Objek atau barang yang digunakan dalam jual beli.

Objek jual beli terdiri dari benda atau barang yang berwujud ataupun tidak berwujud , yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang tercatat maupun yang tidak tercatat.

Pihak yang terlibat dalam transaksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pihak yang melakukan transaksi berakal dan *mumayyis*. Maka dari itu transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah jika dilihat dari syarat yang ada.
- 2) Yang terlibat dalam transaksi adalah orang yang berbeda, karena dalam bertransaksi tidak memungkinkan hanya dilakukan oleh orang yang sama yang dimana pembeli dan penjual merupakan orang yang sama.<sup>23</sup>

Disyaratkan bahwa ijab kabul adalah :

- a. Dilakukan oleh orang yang baligh dan berakal.
- b. Dalam ijab kabul yang dilakukan sudah ada kesepakatan antara pihak yang terlibat untuk menukarkan barang yang menjadi objek jual beli tersebut dengan menentukan harga sesuai kesepakatan. Namun jika salah satu dari pihak tidak sepakat maka akad jual beli tersebut dinyatakan tidak sah.
- c. Ijab kabul dilakukan dalam satu tempat yang dimana pihak yang melakukan transaksi hadir di tempat tersebut untuk membicarakan atau menyepakati dari jual beli yang dilakukan.<sup>24</sup>

Harga yang digunakan sebagai nilai tukar dari barang yang digunakan sebagai objek transaksi.

---

<sup>23</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2016), 26.

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), 73.

Dalam transaksi jual beli hal yang paling penting adalah kesepakatan harga dari pihak yang melakukan transaksi, mengapa hal ini dinyatakan sebagai sesuatu yang penting karena kesepakatan harga dilakukan saat akad dimana antara penjual dan pembeli saling merelakan. Syarat-syarat dalam menentukan harga menurut para ulama adalah sebagai berikut :

- d. Dalam penentuan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas nominalnya.
- e. Dalam pertukaran nilai barang dengan jumlah harga yang telah disepakati diserahkan pada saat akad berlangsung, meskipun dalam penerapannya terdapat jual beli yang dilakukan dengan pembayaran menggunakan alat virtual seperti transfer dan cek yang sudah diperbolehkan secara hukum.
- f. Jika menggunakan metode pembayaran yang tidak langsung atau berhutang, maka pembayarannya yang dilakukan dikemudian hari itu harus jelas menurut kesepakatan bersama.

Objek atau barang yang digunakan dalam jual beli, syarat dari objek atau barang yang digunakan adalah :

- a. Barang yang digunakan sebagai objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikatakan barang najis atau barang yang diharamkan oleh syariat islam. Dan dapat memberikan kemanfaatan bagi orang yang memilikinya.

- b. Barangnya dapat diketahui oleh pihak yang bertransaksi, yaitu mengenai bentuk, kualitas, jenis maupun jumlah atau takaran dari barang tersebut. Jika dalam transaksi tersebut keadaan barang tidak diketahui maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah karena dikhawatirkan terdapat unsur penipuan atau *gharar*.
- c. Barang tersebut sudah jelas keberadaannya atau barang tersebut sudah ada ditangan pihak yang ingin menjualnya, penguasaan dari barang yang akan ditransaksikan tersebut sepenuhnya ada pada pihak yang akan menjualnya.
- d. Barang tersebut dapat langsung diserahkan. Pemilik atau kuasa dari pemilik dapat menyerahkan kepada pembeli saat melakukan akad penyerahan barang tersebut.

#### 4. Berakhir Akad Jual Beli

Dalam hukum Islam suatu akad jual beli akan berakhir jika perjanjian yang sudah disepakati juga telah berakhir. Dan para ulama fiqih sepakat perjanjian jual beli berakhir apabila :

- a. Apabila telah jatuh tempo jika dalam perjanjian jual beli tersebut memiliki batas waktu yang sudah disepakati oleh pihak yang bertransaksi.
- b. Terjadinya *fasakh* atau pembatalan oleh pihak yang berakad dan ini terjadi jika akad tersebut tidak bersifat mengikat.
- c. Jika dalam akad yang bersifat mengikat, maka akad tersebut dapat dianggap berakhir apabila :

- a. Adanya unsur kecurangan dalam akad yang membuat tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun jual beli.
- b. Adanya hak untuk membatalkan akad karena sesudah terjadinya perjanjian tersebut terdapat kecacatan pada barang yang diperjualbelikan yang disebut dengan syarat *khiyar aib*, atau juga adanya hak bagi pembeli untuk melanjutkan akad atau membatalkannya yang disebut dengan penerapan *khiyar ru'yah*.
- c. Sudah terpenuhi tujuan dari dilakukannya jual beli secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang melakukan transaksi meninggal dunia.<sup>25</sup>

## **B. Makelar**

### **1. Pengertian Makelar**

Makelar sendiri didlam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai KKBI merupakan sebuah kegiatan atau profesi penyalur (perantara) dibidang perdagangan yang melibatkan antara pembeli dan penjual baik itu dua pihak maupun lebih, individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, dengan upah yang sudah disepakati.

Makelar merupakan jenis kegiatan didalam berdagang dengan cara mencarikan pembeli atau hanya sekedar menjualkan produk, akan tetapi objek barang atau produk tersebut bukan milik pribadi, melainkan milik orang lain yang bekerja sama dengan dirinya guna meraih keuntungan

---

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 28.

yang diinginkan. Bisa dikatakan bahwa makelar merupakan salah satu sistem jual beli untuk memasarkan produk lebih cepat, dan mendapatkan untung yang lebih, mengingat barang yang dijual lewat makelar biasanya berjumlah banyak yang sangat menguntungkan.

Ada beberapa perbedaan antara makelar resmi dan juga makelar tidak resmi, diantaranya :

- 1) Pemegang kuasa tidak harus menanggung sahnya tanda tangan penjual, sedangkan makelar harus dapat menanggung sahnya tanda tangan penjual, terutama pada jual beli surat berharga.
- 2) Pemegang kuasa mendapat upah apabila sudah ditetapkan demikian dalam perjanjian, sedangkan makelar harus mendapat upah yang disebut provisi, apabila pekerjaan sudah selesai dilaksanakan.
- 3) Pemegang kuasa tidak berkewajiban untuk menyimpan copy dokumen pekerjaannya, sedangkan makelar memiliki kewajiban untuk menyimpan copy dokumen tersebut.
- 4) Pemegang kuasa cukup dapat membuat catatan biasa, sedangkan makelar harus dapat membuat catatan dalam bentuk buku yang tersusun rapi.

Namun ada juga makelar legal karena yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya penuh tanggung jawab dan tidak merugikan orang lain, sehingga hasil yang didapatkan sama-sama untung, dan terdapat pula makelar illegal karena dalam melakukan tugas dan kewajibannya cenderung memprioritaskan diri sendiri sehingga

meerugikan orang lain, yang dalam hal ini tidak sesuai dengan pengertian dari makelar itu sendiri.<sup>26</sup>

## 2. Teori *Samsarah*

### a. Definisi *Samsarah*

Pengertian kata *Samsarah* sendiri merupakan sebuah kata dari bahasa Arab yaitu **سَمْسَرَة** yang memiliki arti komisi atau agen serta tidak jarang juga diartikan sebagai **سَمْسَار** yang mempunyai arti calo, atau perantara. *Samsarah* merupakan sebuah akad kerjasama lewat perantara atau orang yang memberi jembatan guna menjualkan produk milik orang lain dengan keuntungan yang sudah disepakati. Dengan tujuan memasarkan produk lebih cepat dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan.<sup>27</sup> Makna *samsarah* atau perantara sendiri menurut terminologis sesuai dengan argumen Imam Abu Hanifah merupakan sebuah nama akad kerjasama yang dilakukan seseorang dengan cara memasarkan atau menjualkan produk milik orang lain, guna mendapatkan upah terhadap jasa yang sudah dilakukannya.<sup>28</sup> Sedangkan Menurut argumen dari Hamzah Ya'qub bahwasanya *samsarah* atau sistem makelar merupakan sebuah perdagangan yang memanfaatkan jasa seseorang sebagai perantara atau jembatan guna menjualkan produk milik seseorang dengan upah

<sup>26</sup> KBBI.web.id/makelar(diakses pada tanggal 09 Juni 2022)

<sup>27</sup> M. Ali, Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 289.

<sup>28</sup> Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online", *Islamicia*, Vol. 9, No. 2 (Maret 2015) , 339.

yang sudah disepakati bersama dan tanpa menanggung resiko yang ada. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya *samsarah* atau sistem makelar adalah salah satu teknik atau sistem jual beli yang memanfaatkan pihak ketiga selain penjual dan pembeli sebagai perantara, penengah atau orang yang menjembatani terhadap terjualnya produk dengan upah yang sudah disepakati, jadi kegiatan *simsarah* ini termasuk kegiatan pengadaan jasa terhadap praktik jual beli yang ada.<sup>29</sup>

Keunggulan dari sistem makelar ini adalah memudahkan pihak yang bertransaksi baik pembeli maupun penjual dalam memasarkan barang dagangannya, serta membeli kelonggoran dalam sistim transkasinya. Konsep atau praktik dari *Samsarah* atau makelar sendiri adalah kegiatan yang dilakukan seseorang guna menjembatani dagangan orang lain yang kemudian dijualkan dengan upah yang sudah disepakati dan tanpa adanya resiko. Dengan kesimpulan bahwasanya *samsarah* merupakan kegiatan seseorang yang menjembati atau yang memberi perantara antara pembeli dan penjual guna menemukan kesepakatan yang adil atara pihak yang bertransaksi.<sup>30</sup>

Selain itu pengertian lain dari *samsarah* adalah merupakan penyedia jasa terhadap pihak yang melakukan transaksi seperti

---

<sup>29</sup> Cak nenang, *konsep samsarah dalam islam*, <http://caknenang.blogspot.co.id>, diakses pad tanggal 15 februari 2023, pukul 22.00 wib.

<sup>30</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, Bandung : CV. Diponegoro, 1992, hlm. 269.

pembeli dan penjual guna mendapatkan pelayanan mudah untuk memasarkan produk yang mereka jual dengan upah yang kemudian sudah disepakati sejak awal. Samsar sendiri merupakan sebutan untuk seseorang yang memberikan jasanya untuk memasarkan produk milik orang lain dengan imbalan upah yang sudah disepakati.<sup>31</sup>

Yusuf Qardhawi pernah berargumen bahwasanya makelar sendiri dibolehkan, karena sistem jual beli seperti ini sangat menguntungkan bagi produsen-produsen dari luar daerah untuk mengenalkan dan memasarkan produk-produknya untuk kemudian dikenalkan dan dipasarkan ke dalam daerah lain. Kegiatan tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu simbiosis mutualisme karena saling menguntungkan semua pihak dengan kesepakatan pembagian upah yang adil.<sup>32</sup>

b. Dasar hukum Makelar (*Samsarah*) Dalam syariah Islam

Beberapa ulama sepakat bahwasanya kegiatan praktik jual beli dengan sistem makelar ini merupakan kegiatan yang diperbolehkan, karena sebagian ulama beranggapan bahwa kegiatan praktik jual beli dengan sistem makelar ini merupakan kegiatan yang bisa mendatangkan kemakmuran bagi pelaku yang terlibat di dalamnya, dengan demikian beberapa ulama sepakat bahwa kegiatan praktik jual beli dengan sistem makelar ini adalah kegiatan yang sudah sesuai

---

<sup>31</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu'alam Hamidy, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993, hlm. 68.

<sup>32</sup> Cak nenang, *konsep samsarah dalam islam*, <http://caknenang.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 15 februari 2023, pukul 22.00 wib

dengan syariat Islam jika dilaksanakan secara benar dan dipenuhi semua syarat rukunnya yang sudah diatur dalam syariat Islam.<sup>33</sup> Kegiatan praktik sistim jual beli dengan cara makelar ini juga bisa digunakan sebagai profesi oleh orang yang sedang berusaha, karena upah yang diperoleh dari kegiatan praktik jual beli sistim makelar ini halal hukumnya bagi orang yang melakukannya dengan syariat Islam sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah Yusuf ayat 72 :

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ

Artinya : *Mereka menjawab, “Kami kehilangan alat tukar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”*<sup>34</sup>

Dari dasar hukum dalam al Qur'an di atas menjelaskan bahwasanya beberapa ulama membolehkan atau tidak melarang pengadaan jasa ini, karena dinilai saling menguntungkan dan bisa mendatangkan kemaslahatan bagi siapapun yang bertransaksi di dalamnya apalagi jika dikerjakan sesuai dengan syariat Islam.

Akan tetapi ada beberapa aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan praktik transaksi dengan makelar ini, diantaranya:

- a) Para pihak yang terlibat perjanjian atau transaksi haruslah pihak-pihak yang mempunyai kejelasan dan paham akan

<sup>33</sup> Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, (Batu Sangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014), hlm. 16.

<sup>34</sup> Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 360

hukum yang mendasari transaksi tersebut serta Perjanjian sudah dibuat untuk mengikat para pihak harus dilaksanakan dengan seksama tanpa adanya paksaan dan dialatr belakangi kejelasan (QS. An- Nisa': 29)

- b) Objek atau benda yang dijadikan sebagai pokok dari transaksi tersebut merupakan salah satu objek atau benda yang bisa diambil manfaatnya, serta akadnya juga mendatangkan kemakmuran bagi pembeli maupun penjual.
- c) Objek atau benda yang diajdikan kesepakatan antara pembeli dan penjual bukanlah objek atau benda yang mengandung unsur haram atau maksiat didalamnya. Pelaku transaksi haruslah transparan, jujur dan amanah dalam melakukan proses transaksi.<sup>35</sup>

Oleh sebab itu kegiatan praktik jual beli dengan sistim makelar hukumnya boleh jika sesuai dengan syariat Islam. Karena jika syarat dan rukunnya terpenuhi maka yang terjadi kemaslhatan dan kemakmuran pihak yang bertransaksi tidak perlu dipertanyakan lagi, karena prinsip-prinsip dari adanya proses jual beli sudah terwujud seperti suka sama suka, ikhlas sama ikhlas, dan saling menerima serta saling bisa merasakan manfaat objek yang dijadikan sebagai pokok transaksi. Tidak hanya itu mengenai keuntungan pun juga bisa dirasakan oleh semua pihak yang terkait

---

<sup>35</sup> Cholil umam, *Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Menara Suci, 1994, hlm. 16

didalamnya.<sup>36</sup> Selain itu penegasan terhadap simsar atau orang yang sangat berpengaruh didalam praktik jual beli dengan sistim makelar sangat diperhatikan, karena merupakan pelaku dan perantara dari terjadinya akad jual beli, sehingga simsar harus memiliki sikap yang amanah, jujur, transparan dan tidak ada niatan untuk menyelewngkan kegiatan transaksi guna mendapatkan untung sepihak.

c. Rukun *Samsarah*

Dalam praktiknya ketika melakukan kegiatan transaksi jual beli dengan sistim makelar harus diperhatikan syarat dan rukunnya sesuai syariat Islam, agar apa yang menjadi keberlangsungan akan bisa mendatangkan kemslahatan bagi para pihak yang terikat didalamnya. Untuk itu syariat Islam mengatur mengenai rukun samsarah, yaitu:

1) *Al-Muta'qidani* (makelar dan pemilik harta)

Agar kegitan praktik jual beli dengan sistim makelar atau samsarah ini berjalan dengan lancar dan sesuai syariat islam maka haruslah ada para pihak, salah satunya pemilik harta atau produsen dengan makelar. Orang yang berprofesi sebagai makelar sendiri haruslah orang yang paham akan hukam dan syariat Islam serta cakap dan mampu bersikap transparan, ikhlas, terbuka, jujur dan tidak ada niatan maupun upaya untuk melakukan tindakan yang

---

<sup>36</sup> Abu Sa'idal Falahi, dkk, *Halal dan Haram* (Jakarta: Robbani Press, 2008, 35.

memberatkan salah satu pihak baik itu penipuan maupun pengambilan untuk yang justru merugikan salah satu pihak. Ketika semuanya sudah terpenuhi maka seorang makelar mempunyai hak untuk mendapatkan upah yang sesuai kesepakatan dan juga pemilik barang juga harus membayarkan upah kepada makelar sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>37</sup>

2) *Mahall Al-Ta'atud* (Objek transaksi dan kompensasi)

Di dalam praktiknya objek atau benda yang dijadikan pokok transaksi haruslah objek atau benda yang benar-benar tidak mengandung unsur haram maupun maksiat, karena jenis objek atau benda tersebut merupakan objek yang dilarang oleh syariat islam untuk dijadikan pokok transaksi. Maka dari itu kita selaku umat muslim harus lebih cakap lagi dalam memilah atau membuat akad jangan sampai apa yang kita lakukan tidak sesuai syariat islam sehingga bukannya mendatangkan kemsihatan malah mendatangkan kemudhorotan di kehidupan kita. Selain itu kompensasi atau upah makelar juga harus diberi kesepakatan terlebih dahulu agar transparansi bisa diwujudkan.

Besaran upah atau ujarah yang diberikan kepada makelar haruslah sesuai perjajian yang sudah disepakati tanpa merugikan salah satu pihak, namun jika besaran upah tidak ditentukan dalam akad

---

<sup>37</sup> Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : CV. Haji Mas Agung, 1993), 122.

awal maka bisa memakai hitungan yang selama ini dipakai didalam masyarakat yakni pembagian 2,5% hingga 5%.<sup>38</sup>

### 3) *Shigat* (Ijab Qabul)

*Shigat* adalah ucapan yang dilakukan oleh pihak ataupun seseorang yang mewakilkan kepada pihak yang diwakilkan ini dilakukan dengan bentuk keridhaan dan rasa ikhlas orang yang mewakilkan kepada pihak yang mewakili.<sup>39</sup>

#### d. Syarat *Samsarah*

Beberapa syarat yang diharuskan dalam Islam guna melatarbelakangi terjadinya praktik kegiatan jual beli dengan sitim makelar antara lain:

- 1) terdapat persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak atau para pihak yang bertransaksi
- 2) Obyek atau benda yang bisa dikethaui manfaatnya secara nyata dan bukan yang mengandung unsur maksiat maupun haram hukumnya
- 3) Obyek atau benda yang dijadikan pokok transaksi haruslah mendatangkan manfaat.<sup>40</sup>

Seorang yang berprofesi sebagai makelar hanya dikenakan syarat *al-tamyiz* bukan *al-aqlu wal bulugh* seperti apa yang sudah disyaratkan didalam *al-aqidani*, karena makelar hanyalah seseorang

---

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia, Ciawi Bogor April, 2012), 214.

<sup>40</sup> Yuhasnibar, *Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah)*, *Jurnal Al- Mudharabah*, Vol. 3, Edisi 1, 2021, 140.

yang berfungsi sebagai perantara bukan seorang yang bertanggung jawab atas barang yang dijual belikan serta tidak harus bertanggung jawab terhadap transaksi. Selain itu menurut pendapat para ulama objek atau benda yang dijadikan pokok transaksi selain bukan benda haram dan maksiat haruslah benda yang mempunyai legalitas.<sup>41</sup>

e. Pemberian Upah *Samsarah*

Pengambilan dan pembagian hasil keuntungan yang sudah disepekati bersama anatar pemilik barang dan juga seorang makelar merupakan hak makelar untuk menerima upah dan kewajiban pemilik barang untuk memberikan upah, jadi tidak ada permasalahan diantara keduanya selagi akad yang digunakan jelas dan kedua belah pihak rela serta suka sama suka. Hal ini juga pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang pernah mengatakan dalam salah satu Shahih-nya, “Ibnu Sirin, Atha’, Ibrahim, dan Hasan melihat bahwa seorang makelar boleh saja mengambil upah.” Ibnu Abbas ra. berkata, “Tidak ada salahnya jika ada seorang berkata kepada makelar, Jualkan pakaian ini. Jika dijual dengan harga yang lebih dari sekian dan sekian, ambillah”. Ibnu Sirin berkata, “Bila pedagang berkata kepada para makelar, “Juallah barang ini dengan harga sekian, dan keuntungannya buat kamu, atau kita bagi berdua”, maka hal itu tidak dilarang.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Cak nenang, *konsep samsarah dalam islam*, <http://caknenang.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 21.00 wib

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk. (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 364.

Besaran upah yang diterima oleh seorang makelar harus sesuai dengan kesepakatan awal, hal ini juga sudah diatur dalam firman

Allah Q.S. Al- Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad (perjanjian) itu”*.<sup>43</sup>

Ayat diatas menjelaskan dan memberikan pengertian terhadap hak dan kewajiban orang yang bertransaksi didalam praktik jual beli dengan sistim makelar ini, dimana kewajiban dari pemilik barang untuk memberikan upah kepada penyedia jasa dalam hal ini makelar sesuai dengan kesepakatan bersama, serta melarang pemilik barang untuk semena-mena dalam menentukan upah yang seharusnya diterima oleh penyedia jasa. Begitu pula penyedia jasa atau dalam hal ini adalah seorang makelar mempunyai hak untuk mendapatkan upah yang sesuai kesepakatan dari seorang yang memanfaatkan jasanya dalam hal ini seorang makelar juga dilarang untuk memanfaatkan momen akad jual beli ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih apalagi sampai membuat pemilik barang merasa dirugikan. Jadi dalam hal ini transparasi akad sangat di haruskan mengingat akad ini tidak hanya dilakukan satu atau dua orang saja melainkan beberapa orang terlibat didalamnya dan juga seorang perantara atau seorang yang menjembatani hingga terciptanya suatu akad jual beli dengan sistim

---

<sup>43</sup> Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 106.

makelar. Ketika seorang makelar berhasil menyelesaikan akad dan didalam kemudian hari pemilik barang barang memberikan bonus maka boleh hukumnya seorang makelar menerimanya, akan tetapi jika seorang maeklar tidak berhasil dalam melakukan tugasnya maka dia juga harus terima jika tidak mendapatkan apa-apa.<sup>44</sup>

f. Hikmah *Samsarah*

Manusia diciptakan untuk saling membantu dan saling menolong, karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan pertolongan saudaranya untuk menjalani kehidupan sehari-harinya, hal ini juga berlaku didalam kegiatan jual beli, yang dimana kegiatan ini sekarang menjadi pokok dalam aktivitas manusia sehari-hari. Seperti dalam konteks samsarah atau praktik jual beli dengan sistim makelar yang dimana seorang pemilik modal atau barang membutuhkan bantuan kepada penyedia jasa untuk menjualkan barang dagangan miliknya. Praktik seperti ini dibolehkan oleh para ulama karena tujuan dari praktik ini sendiri adalah untuk membiasakan manusia dalam hal tolong menolong, dan ketika praktik ini terpenuhi serta syarat rukunnya dilaksanakan maka kemsalahatan umat bisa didapatkan, serta secara otomatis tali silaturahmi antar masyarakat bahkan umat beragama akan terjalin, sehingga menciptakan kehidupan yang rukun, aman, dan bahagia.

---

<sup>44</sup> Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online", *Islamicia*, Vol. 9, No. 2 (Maret 2015), 340.